



## JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)  
<https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.109>

Vol. 3 No. 3 (2024)  
pp. 175-183

### Research Article

# Analisis Yuridis Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Berstatus Pailit

Zulfahmi Yusuf

Hukum Bisnis, Universitas Islam Indonesia; [zulfahmi583@gmail.com](mailto:zulfahmi583@gmail.com)



Copyright © 2024 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 18, 2024

Revised : August 18, 2024

Accepted : September 12, 2024

Available online : October 08, 2024

**How to Cite:** Zulfahmi Yusuf. (2024). Juridical Analysis of State-Owned Enterprises (BUMN) with Bankruptcy Status. *JUSTICES: Journal of Law*, 3(3), 175-183. <https://doi.org/10.58355/justices.v3i3.109>

### Juridical Analysis of State-Owned Enterprises (BUMN) with Bankruptcy Status

**Abstract.** Bankrupt BUMN is not as simple as bankruptcy of a person or other legal entity, because this BUMN has state assets whose management must involve state intervention. Government intervention is proven by the presence of the Minister of Finance as CFO and majority owner of BUMN and the Minister of BUMN as director and supervisor of BUMN activities, apart from that there are supporting regulations, namely the KN Law, PN Law and Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XI/2013 which notes that wealth separated from BUMN remains state wealth. If a state company is bankrupted by its own debtor, the finance minister has the largest say in the state-owned bankruptcy application than the GMS, in Peru the finance minister has the highest power and is the only party who can file bankruptcy. The legal consequence of BUMN bankruptcy is that a public confiscation is carried out, but first the BUMN must go through a process of paying state assets in accordance with Minister of Finance Regulation No. 50/PMK.06/2014 because BUMN goods are still considered state-owned goods.

**Keywords:** BUMN, bankruptcy, company

**Abstrak.** BUMN pailit tidak sesederhana pailit seseorang atau badan hukum lainnya, karena BUMN ini memiliki kekayaan negara yang pengelolaannya harus melibatkan campur tangan negara. Intervensi pemerintah dibuktikan dengan kehadiran Menteri Keuangan sebagai CFO dan pemilik mayoritas BUMN serta Menteri BUMN sebagai direktur dan pengawas kegiatan BUMN, selain itu adanya aturan-aturan yang mendukung yakni UU KN, UU PN serta Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang mencatat bahwa kekayaan yang dipisahkan dari BUMN tetap merupakan kekayaan negara. Jika suatu perusahaan negara dipailitkan oleh debiturnya sendiri, menteri keuangan memiliki suara terbesar dalam permohonan pailit BUMN daripada RUPS, di Peru menteri keuangan memiliki kekuasaan tertinggi dan satu-satunya pihak yang dapat mengajukan kebangkrutan. Akibat hukum dari kepailitan BUMN adalah dilakukannya penyitaan umum, namun terlebih dahulu BUMN tersebut harus melalui proses pembayaran kekayaan negara sesuai dengan Permenkeu No. 50/PMK.06/2014 karena barang BUMN tetap dianggap barang milik negara.

**Kata kunci:** BUMN, kepailitan, perusahaan

## PENDAHULUAN

BUMN di Indonesia dapat berperan di hampir semua sektor perekonomian. Peran sektor ini menyasar perusahaan-perusahaan yang kurang diminati pihak swasta karena dinilai kurang menguntungkan, sehingga BUMN memiliki peran untuk meningkatkan kegiatan sektor ini yang menyentuh banyak hajat. BUMN juga bertugas melaksanakan pelayanan umum (publik), menyeimbangkan kekuatan perusahaan swasta besar, dan ikut serta dalam pengembangan usaha kecil atau koperasi. Badan Usaha Milik Negara juga merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar pengaruhnya terhadap berbagai pajak, deviden dan hasil privatisasi, selain itu dapat diharapkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan sektor tersebut terutama sebagai penggerak kegiatan ekonomi pengembangan untuk pendirian perusahaan.

BUMN itu bermacam-macam bentuknya, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN), BUMN terdiri dari dua bentuk, yaitu perusahaan saham gabungan (selanjutnya Persero) dan perusahaan saham gabungan (selanjutnya Perumo). Perusahaan negara tidak dapat serta merta mendirikan dan menjalankan kegiatannya, karena membutuhkan uang dan modal dari negara untuk mencapai tujuannya. Badan Usaha Milik Negara sangat membutuhkan modal negara agar dapat memenuhi tugas dan tujuannya untuk mencari keuntungan yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi perekonomian nasional.

Keberlangsungan kegiatan BUMN baik yang berbentuk badan usaha milik negara maupun perusahaan saham gabungan selalu berjalan dengan lancar, BUMN juga dapat menemui berbagai permasalahan selama operasionalnya. Permasalahan tersebut diwujudkan dalam bentuk melemahnya perekonomian, melemahnya kegiatan usaha yang meliputi organisasi, manajemen dan pembiayaan, yang turut mempengaruhi perkembangan BUMN.

Pada perusahaan-perusahaan BUMN tersebut, tingkat keuntungan yang mempengaruhi pendapatan nasional semakin menurun sehingga lambat laun

merugikan negara karena negara telah menanamkan modal tersebut dalam jumlah yang besar, dan juga mengakibatkan perusahaan BUMN tidak mampu membayar utang mereka dan membayar upah debitur dan karyawan mereka. Agar dunia usaha dapat menikmati penyelesaian masalah utang secara adil, cepat, transparan dan efisien, maka diperlukan perangkat hukum untuk mendukung hal tersebut, salah satunya adalah undang-undang kepailitan.<sup>1</sup>

Konsep kepailitan pada BUMN tidak boleh dibedakan, baik BUMN persero maupun perum dapat dipailitkan sebagaimana layaknya badan hukum lainnya yang dapat dipailitkan. Disamakannya kepailitan pada BUMN dengan badan usaha lainnya karena memang UU KPKPU tidak membedakan antara kapasitas badan hukum publik atau BUMN dengan badan hukum privat atau swasta. Tidak dibedakannya kapasitas tersebut mengakibatkan suatu BUMN bisa dipailitkan seperti halnya badan hukum swasta lainnya.<sup>2</sup>

BUMN, sebenarnya kepailitan tidak sederhana kepailitan orang atau badan hukum lainnya. Kepailitan BUMN menimbulkan banyak masalah, mulai dari kepemilikan modal itu sendiri hingga akibat hukum dari pernyataan pailit, yaitu terkait penyitaan barang jaminan. Oleh karena itu, dalam hal terjadi kebangkrutan BUMN, peraturan perundang-undangan yang berlaku harus lebih diperhatikan dari sebelumnya.

Terjadinya kepailitan dibuktikan dengan beberapa gugatan dan permohonan pailit yang diajukan terhadap BUMN, salah satunya PT IGLAS, PT Dok Kodja Bahari, PT Kertas Gowa, PT Istaka Karya, PT Industri Soda Indonesia dan lain-lain. Beberapa BUMN pailit diajukan pailit, meski akhirnya tidak ada yang pailit. Jika kepailitan dinyatakan oleh pengadilan niaga, maka batal pada tingkat kasasi, atau jika dipuaskan dengan kasasi, maka dengan kasasi.<sup>3</sup>

Ketidaksepakatan tentang putusan pengadilan hakim atas permohonan pailit BUMN baik di pengadilan tingkat pertama maupun di tingkat Mahkamah Agung berbeda tidak hanya antara hakim, tetapi juga antara pengacara dan akademisi, bahkan negara, salah satunya. menyangkut status hukum kekayaan perusahaan negara dalam keuangan negara. Dalam hal ini sangat penting untuk memperhatikan aturan terkait kepailitan BUMN, jika terjadi perbedaan pemahaman tentang hal tersebut maka laki-laki akan mendapatkan pemahaman yang berbeda pula.

Dengan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah, yaitu bagaimana kepailitan BUMN di Indonesia berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan apa akibat hukum atas harta pailit BUMN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan terkait kepailitan BUMN di Indonesia dan implikasi hukum terhadap harta pailit BUMN.

## **METODE**

Metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 321

<sup>2</sup> Ali, R. Rido. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Bandung: Alumni. 1987

<sup>3</sup> Catur Irianto „. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan (2014)

asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perusahaan saham gabungan memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan pendiri dan pengurus menurut 4 (1) UU BUMN, kekayaan ini diperoleh ketika negara dialokasikan dari APBN dan digunakan sebagai modal saham. negara. Di BUMN, baik saham maupun perusahaan saham gabungan. Dengan memisahkan aset negara dari APBN, tujuannya adalah untuk mengubah modal negara menjadi BUMN, yang pengelolaan dan pengembangannya tidak lagi berdasarkan sistem APBN, tetapi pengelolaan dan pengendaliannya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan secara keseluruhan. Pemisahan bukan hanya pemisahan secara keseluruhan, tetapi dipisahkan di sini hanya dalam pengertian administrasi.<sup>4</sup>

Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 6 UU BUMN, pemerintah melaksanakan PP No. 44 Tahun 2005, yang mengatur tata cara penyertaan modal negara pada BUMN dan PT (selanjutnya disebut BUMN dan PT PP TPPMN)<sup>5</sup>. BUMN dan PT PP TPPMN Pasal 1 angka 7 menegaskan bahwa konsep penyertaan modal negara adalah pengalokasian kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan modal BUMN dan/atau PT dan dikelola bersama. besaran kekayaan juga diatur oleh PP yang meliputi perwujudan dan campur tangan pemerintah dalam penyelenggaraan BUMN. Mahkamah Agung telah mengeluarkan pernyataan yang berkaitan dengan keadaan harta kekayaan BUMN, yang dituangkan dalam Fatwa Mahkamah Agung WKMA/Yud/20/VIII/2006 tentang Pemisahan Harta Benda Milik Negara. perusahaan milik negara di properti negara.

Pembagian kekayaan yang disebutkan dalam IUU BUMN tidak serta merta menghilangkan keikutsertaan negara dalam BUMN, pemisahan ini hanya sebatas tindakan operasional dalam pengelolaan apa yang dilakukan BUMN untuk menjalankan bisnis yang baik. Perusahaan negara diberikan kebebasan untuk mengelola perusahaannya berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, yang membuktikan bahwa negara memiliki kebijakan agar perusahaan negara dapat mengelola perusahaannya dengan baik, oleh karena itu pada tahun 2010 diadopsi oleh peraturan menteri negara: Per-109 /Mbu/2012 tentang perubahan atas peraturan menteri negara badan usaha milik negara nomor iPer-01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola iPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN yang diharapkan bisa dijadikan sebagai pedoman dalam pengelolaan usaha BUMN.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirjosisworo,.. HukumPerusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia. Bandung: Mandar Maju1997

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 Tahun 2004

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan perjan kepada Menteri BUMN, Lembaran Negara

Kepailitan BUMN ini memiliki aturan khusus dibandingkan dengan perusahaan lain, karena kekayaan BUMN ditanggung oleh keuangan negara, sehingga harus melalui aturan khusus yaitu melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.06/2014 pada pemenuhan. prosedur Selain itu, Menteri Keuangan mempunyai kewenangan sebagai wakil pemerintah dalam proses kepailitan BUMN, karena setiap jenis BUMN, baik negara maupun badan usaha milik negara berada di bawah kendali Menteri Keuangan, meskipun jabatan menteri Apakah itu. setiap jenis BUMN tidak sama. Perbedaan kedua jenis IBUMN tersebut dapat dilihat pada Pasal 13 UU BUMN, dimana organ Persero adalah RUPS, direksi dan komisaris, sedangkan organ perusahaan publik dijelaskan pada Pasal 37 UU BUMN.<sup>7</sup> Organiperum, mis. Menteri, Direktur dan Dewan. Di Peru, Menteri adalah badan kompeten tertinggi yang memiliki semua kekuasaan yang tidak diberikan kepada dewan atau dewan dalam batas undang-undang dan/atau peraturan pendirian pemerintah.<sup>8</sup>

Alasannya, Menkeu bisa melemahkan Perumo karena Menkeu memiliki aspek-aspek seperti mengetahui situasi atau kondisi Perumo yang sebenarnya. Seorang menteri dapat membangkrutkan perusahaan saham gabungan, karena menteri bukan hanya penyelamat perekonomian negara, tetapi juga wakil negara dalam mengetahui perekonomian negara secara keseluruhan. Dengan demikian, menteri dapat membangkrutkan perusahaan patungan berdasarkan amanat Pasal 33 (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta memanfaatkannya. banyak. sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, kecuali modal BUMN berasal dari rakyat, dan harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat, oleh karena itu perlu campur tangan negara. , dimana Kementerian Keuangan dan Menteri BUMN sebagai wakil negara harus mengontrol kegiatan keuangan BUMN.

Akibat hukum perusahaan negara dinyatakan pailit. Dijatuhkannya putusan pailit oleh pengadilan mengakibatkan debitur kehilangan haknya untuk membuang dan mengurus barang-barang yang termasuk dalam harta pailitnya sejak hari putusan pailit. Kepailitan merupakan salah satu solusi yang cukup menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Dalam hal terjadi kepailitan, melindungi semua pihak agar BUMN dapat leluasa berbisnis dengan pihak lain, tanpa menimbulkan kecurigaan terhadap mitra usahanya.

Akibat hukum lainnya adalah apabila harta kekayaan perusahaan BUMN tidak cukup untuk membayar utang-utang kepada para kreditur setelah berakhirnya proses kepailitan, dan kemungkinan perusahaan BUMN tersebut tidak dapat berkembang lagi dan melanjutkan kegiatannya, maka itu mungkin. BUMN untuk berhenti dan tidak menerima restrukturisasi terkait akibat putusan pailit.

---

Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305 Tahun 2003

<sup>7</sup>Lily Marheny, Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksekusi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan, Tesis Magister Ilmu Hukum pada UNUD Bali: tidak diterbitkan, 2012

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, dan Budi Sutrisno.. Hukum Perusahaan & Kepailitan. Mataram: Erlangga Black, 2012

Pemberhentian terkait status BUMN Persero dan Perum memerlukan campur tangan negara, karena terkait dengan penyertaan modal terbesar dari perusahaan-perusahaan BUMN tersebut, maka pemberhentian BUMN diatur dengan apa yang disebut peraturan pemerintah diatur pada PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut PP P4BUMN)<sup>9</sup>.

Akhir dari BUMN Persero hampir sama dengan ketentuan dan asas peraturan perundang-undangan di bidang perusahaan saham gabungan, dimana PT biasanya mengikuti ketentuan dan peraturan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pembubaran Persero karena keputusan RUPS disampaikan Menteri kepada Presiden dengan aspek-aspek kunci yang dibicarakan dengan Menteri Keuangan. Kajian terhadap usulan pembongkaran Persero dapat melibatkan menteri teknis, menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dianggap perlu, dengan atau tanpa konsultan independen. Persero apabila dibubarkan sebagaimana dimaksud pada pasal 81 ayat (3) PP P4BUMN dilakukan atas inisiatif menteri teknis, kemudian prakarsa tersebut harus disampaikan kepada Menteri untuk ditinjau dan disetujui. Menteri segera menyampaikan kepada presiden rancangan peraturan pemerintah tentang pembubaran Persero yang tidak dibubarkan karena keputusan RUPS.<sup>10</sup>

Pemberhentian Perum didasarkan pada Pasal 83 (a) yang diatur dengan Peraturan Pemerintah yang diterbitkan atas usul Menteri. Pengadilan dapat membubarkan Perum berdasarkan Pasal 87 (1), yang menyatakan bahwa pengadilan dapat membubarkan Perum atas permintaan JPU berdasarkan Pasal 83 (c) karena ada alasan yang kuat bahwa Perum melanggar kepentingan umum. Selain itu, keputusan pengadilan menetapkan bahwa likuidator dapat ditunjuk. Dalam hal Perum dibubarkan berdasarkan Pasal 83 (e) karena debitur pailit, maka pengakhiran dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepailitan. Menteri segera menerbitkan proposal untuk mengakhiri Perum tersebut dalam pasal 84 ayat 4 sebagai peraturan pemerintah.

Oleh karena itu, apabila Perum dinyatakan dilikuidasi oleh Menteri Keuangan, maka berlaku Pasal 90, dimana Perum tidak dapat mengambil tindakan hukum apapun dalam hal Perum dilikuidasi, kecuali diperlukan untuk mengatur kekayaannya dalam likuidasi. Operasi likuidasi yang ditentukan dalam ayat 1 adalah: pembukuan dan pengumpulan kekayaan Perum, penetapan tata cara pembagian kekayaan, pembayaran kepada kreditur, pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada menteri; dan langkah-langkah lain yang harus diambil saat melakukan inventarisasi aset. Jika Perum dilikuidasi, maka pada surat keluar akan dicantumkan kata "dalam likuidasi" di belakang nama Perum.

Menurut pasal 91, pimpinan pengadilan negeri atas permohonan satu atau lebih pihak yang berkepentingan atau penuntut umum dapat mengangkat likuidator

---

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 Tahun 2005;

<sup>10</sup>Inda Rahadiyan, , Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 20 No.4: Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Yogyakarta , Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (2013).

baru dan melepaskan likuidator lama, jika yang bersangkutan tidak memenuhi kewajibannya dengan benar atau utang Perum melebihi Milik Perum. Dalam penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pula hal-hal yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban likuidator. Likuidator yang ditunjuk oleh menteri sesuai pasal 92 bertanggung jawab kepada menteri atas likuidasi yang dilakukan.

Berdasarkan pasal 1 dan 2 ayat 93 Undang-undang, kekayaan yang tersisa dari hasil likuidasi diserahkan kepada menteri, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah likuidasi Perum. Sisa harta likuidasi yang ditentukan dalam ayat 1 disetorkan langsung oleh menteri ke kas negara. Likuidator harus mendaftarkan dirinya dalam daftar perusahaan dan mengumumkan hasil akhir dari tatacara likuidasi dalam bagian tambahan Berita Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 93 ayat 3 dan mengumumkannya dalam waktu 2 (dua) hari. paling lambat kepada surat kabar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya keputusan Menteri atau dikukuhkannya keputusan likuidasi pengadilan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, penulis berkesimpulan bahwa jika BUMN pailit tidak sesederhana pailit seseorang atau badan hukum lainnya, karena BUMN ini memiliki kekayaan negara yang pengelolaannya harus melibatkan campur tangan negara. Intervensi pemerintah dibuktikan dengan kehadiran Menteri Keuangan sebagai CFO dan pemilik mayoritas BUMN serta Menteri BUMN sebagai direktur dan pengawas kegiatan BUMN, selain itu adanya aturan-aturan yang mendukung yakni UU KN, UU PN serta Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 yang mencatat bahwa kekayaan yang dipisahkan dari BUMN tetap merupakan kekayaan negara. Jika suatu perusahaan negara dipailitkan oleh debiturnya sendiri, menteri keuangan memiliki suara terbesar dalam permohonan pailit BUMN daripada RUPS, di Peru menteri keuangan memiliki kekuasaan tertinggi dan satu-satunya pihak. yang dapat mengajukan kebangkrutan. Akibat hukum dari kepailitan BUMN adalah dilakukannya penyitaan umum, namun terlebih dahulu BUMN tersebut harus melalui proses pembayaran kekayaan negara sesuai dengan Permenkeu No. 50/PMK.06/2014 karena barang BUMN tetap dianggap barang milik negara. Pembubaran suatu BUMN juga ditetapkan dengan PP No. 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN karena BUMN merupakan perusahaan yang dimiliki oleh negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ali, R. Rido. 1987. *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Bandung: Alumni
- Alwi, Hasan. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Asyhadi, Zaeni dan Budi Sutrisno. 2012. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Mataram: Erlangga Black,

- Henry Campbell. 1979. *Black's Law Dictionary*. St. Paul Minn: West Publisher Co
- Dirjosisworo, Soedjono. 1997. *Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Fuady, Munir. 2005. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti

### Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731 Tahun 1998;
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum dan perjan kepada Menteri BUMN, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556 Tahun 2005;

### Jurnal

- Ikhwan, Mufarrijul, 2014, *Jurnal Hukum*, Vol 9 No.2: Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia, Madura: E-Journal Trunojoyo Madura
- Irianto , Catur, 2014. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan
- Khairandy, Ridwan, 2009, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.16 No.1: Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Marheny , Lily, 2012, *Kedudukan Benda Jaminan yang Dibebani Hak Tanggungan Apabila Terjadi Eksesuksi dalam Hal Debitur Pailit dari Perspektif Hukum Kepailitan*, Tesis Magister Ilmu Hukum pada UNUD Bali: tidak diterbitkan
- Rahadiyan, Inda, 2013, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No.4: Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan

**Zulfahmi Yusuf**

Analisis Yuridis Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Berstatus Pailit

Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN, Yogyakarta , Fakultas  
Hukum Universitas Islam Indonesia